

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

**PELAKSANAAN SURVEILLANCE TAMBAHAN
(*ADDITIONAL SURVEILLANCE*)**

**PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM
PROPINSI RIAU**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Direktur: Didie B. Tedjosumirat
Manajer Sertifikasi: Fajar Denisworo
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)
Lusiana Nogo Ladjar (Auditor Ekologi)
Wahyu F. Riva (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Ahmad Djazuli
MN Anwar

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. Bukit Batu Hutani Alam
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Pakning-Dumai RT 03/03 Desa Sukajadi, Kabupaten Bengkalis, Riau
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Pendirian Perusahaan No. 34 tanggal 22 Maret 2002 – Notaris Darmansyah, SH – Pekanbaru.
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. Keputusan Menteri Kehutanan No. 365/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.84/Menhut-II/2009 pada tanggal 5 Maret 2009.
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
6.	Luas Konsesi	:	32.208 ha
	Koordinat	:	- Lintang Utara: 01 ^o 16' 20,8'' – 01 ^o 38' 34,8'' - Bujur Timur: 101 ^o 38' 52,5'' – 101 ^o 55' 48,0''
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Kawasan Produksi 22.525 ha 2. Kawasan Tanaman Kehidupan 6.428 ha 3. Kawasan Lindung 3.255 ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Tju Kui Hua
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Isra Meddy
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23210005
	Tanggal Terbit	:	10 Januari 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Bukit Batu Hutani Alam dengan areal sertifikasi IFCC seluas 32.208 ha dari total luas 32.208 ha Hutan Tanaman jenis *Acacia crassicarpa* yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 32.208 ha yang terdiri dari 22.525 ha area produksi (69,94%), 6.428 ha tanaman kehidupan (19,96%), dan 3.255 ha kawasan lindung (10,11%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.84/Menhut-II/2009 tanggal 05 Maret 2009 jo. No. 365/Kpts-II/2003 yang berada di Provinsi Riau.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC (khusus penilikan): Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi PT. Bukit Batu Hutani Alam sebanyak 1.835.079,41 M³ pada areal seluas 12.963,44 ha sejak RKT 2020.

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum pelaksanaan audit, yaitu adanya Harimau Sumatera (*Panthera Tigris sumatrae*) mati di Desa Tanjung Leban, Kec Bandar Laksamana, Kab Bengkalis pada tanggal 17 Oktober 2021, dengan hasil verifikasi sebagai berikut:

- Pihak Perusahaan tidak memiliki informasi yang cukup terkait pengenalan karakteristik Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang mati di Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis.
- Menurut keterangan Bagian HSE bahwa individu Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) telah berada di BKSDA, dan PT BBHA tidak mendapat ijin untuk melihat individu tersebut.
- Untuk mencegah kejadian tersebut dan tidak terjadi di areal konsesi, maka pada saat briefing pagi, tim HSE memberitahukan kepada semua Karyawan dan Kontraktor, terkait kematian Harimau sumatera di Desa Tanjung Leban, dan menginstruksikan jika ada atau menemukan jerat di areal konsesi agar segera dilaporkan kepada Bagian HSE dan/atau Humas.

Sosial Ekonomi:

Perusahaan telah melakukan identifikasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada didalam dan disekitar areal operasional perusahaan yaitu di Desa Sepahat, Desa Parit I Api-Api, Desa Tenggayun, dan Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana. Perusahaan telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan melalui berbagai kegiatan yaitu pemanfaatan HHBK, pemetaan konflik, dan kerjasama Tanaman Kehidupan.

Perusahaan telah melakukan identifikasi terhadap keberadaan hak-hak ulayat di dalam areal konsesi yang tertuang didalam Laporan Studi Singkat Identifikasi hak-Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Lokal tahun 2017. Laporan ini menyimpulkan bahwa didalam areal PT. BBHA tidak ditemukan hak-hak ulayat masyarakat adat. Hal ini diperkuat dengan bukti Berita Acara Hasil Identifikasi Hak-Hak Ulayat di Desa Binaan PT. BBHA tanggal 01 Februari 2017 yang ditandatangani Kepala Desa Tanjung Leban, Kepala Desa Sepahat, Kepala desa Tenggayun, dan Kepala Desa Parit I Api-Api serta diketahui oleh Camat.

Perusahaan telah menerapkan program sosial secara rutin setiap tahun yang digunakan untuk aspek distribusi manfaat, peningkatan ekonomi dan konflik sosial (pembinaan sosial, kegiatan keagamaan, dan infrastruktur). Perusahaan juga telah menjalankan program DMPA tahun 2020/2021 dengan berbagai kegiatan dan bantuan untuk pengembangan kapasitas masyarakat.

Total karyawan PT. BBHA sebanyak 140 orang dengan komposisi 61 orang tenaga kerja lokal (44%) dan 79 orang tenaga kerja non lokal (56%). Sedangkan total pekerja kontraktor 862 dengan komposisi 374 orang tenaga kerja lokal (43%) dan 488 orang tenaga kerja non lokal (57%).

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman publik	XXXX	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit tahap 2	XXXX	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	XXXX	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	22-25 Oktober 2019	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2	20-23 Oktober 2020	Remote Audit
Additional Surveillance	8-11 November 2021	Remote Audit

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas

- Perusahaan memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, baik legalitas usaha dan legalitas operasional di sektor kehutanan, serta mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan, pemenuhan terhadap kewajiban finansial kepada pemerintah, ketentuan dalam persetujuan/konvensi internasional, serta memenuhi persyaratan SVLK, dan menetapkan penanggungjawab dalam pengelolaan hutan lestari.
- Perusahaan telah menyediakan pendanaan yang memadai dalam pengelolaan hutan tanaman industri, menyusun prosedur kerja baik berupa SOP maupun instruksi kerja untuk mendukung seluruh kegiatan pengelolaan hutan tanaman, dan menjaga rekaman praktek pengelolaan hutan untuk minimal 5 tahun.
- Komitmen jangka panjang dalam bentuk visi, misi dan kebijakan serta kegiatan operasional telah disosialisasikan kepada karyawan, kontraktor (beserta pekerjanya), dan masyarakat di sekitarnya.
- Perusahaan memiliki tata ruang areal konsesi yang dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026. Tata ruang tersebut telah diimplementasikan di lapangan sampai dengan RKT 2021, baik areal tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan kawasan lindung.
- Perusahaan telah membangun infrastruktur secara memadai berupa jalan, kanal utama, dan kanal cabang. Kegiatan pemeliharaan telah dilaksanakan secara rutin khususnya pada infrastruktur yang aktif digunakan untuk menunjang operasional RKT 2020 dan 2021 seperti pemanenan hutan, penanaman, dan pengangkutan kayu dari petak tebangan sampai ke TPK Antara.
- Perusahaan telah melaksanakan kegiatan R&D melalui kerjasama dengan PT. Arara Abadi, dan mengimplementasikan hasilnya pada kegiatan operasional seperti di persemaian, pemilihan species tanaman, pemeliharaan tanaman, maupun pengendalian/ penanggulangan hama dan penyakit tanaman. Saat ini, Perusahaan sedang melaksanakan uji coba *Fertilizer trial for Gelam Melaleuca leucadendra in Peat Area* sejak tahun 2020 dengan jangka waktu 60 bulan.

2. Rencana Kelola

- Prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan tahun 2020 – Oktober 2021 diimplementasikan melalui perencanaan operasional lapangan, pelaksanaan, dan monev secara internal bidang Persemaian, Plantation, Harvesting, dan FOM. Hasil monev digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dalam proses perencanaan berikutnya. Terhadap temuan ketidaksesuaian telah dibuatkan rencana tindakan perbaikan, PIC, dan terget penyelesaian perbaikannya.
- Perusahaan telah mempersiapkan dan melaksanakan rencana kelola sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.6072/MenLHK-PHPL/ UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI tersebut telah memenuhi standard.
- Perusahaan telah menyusun Ringkasan Publik Pengelolaan Hutan Tanaman tahun 2021 termasuk Ringkasan Monitoring dan Evaluasinya, dan dapat diakses melalui website <https://sustainability-dashboard.com/documents/115225/123237/Ringkasan+Publik+PT.+BBHA+2021.pdf/0c4e7cc6-492f-5099-7b6b13b8b765ddcd?t=1622451215653>.

3. Monitoring dan Evaluasi

- Perusahaan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi selama periode tahun 2020 s/d September 2021 antara lain kegiatan penanaman/pemeliharaan tanaman melalui PQA, QC, dan PQCS, maupun kegiatan pemanenan hutan melalui HQA, HQCS, Havex, produksi kayu, limbah terbang, dan pengelolaan lingkungan.
- Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar ini, mulai dari stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, lacak balak, penggunaan pupuk pestisida & B3, ekosistem hutan yang langka/sensitive/flora-fauna/habitat endemic/langka/terancam punah, fungsi perlindungan tanah dan sumber daya air, fungsi hutan bagi kepentingan adat/social/ekonomi masyarakat, dan kesehatan/vitalitas hutan/hama penyakit/ kebakaran hutan/aktivitas illegal.

4. Manajemen Hutan

- Perusahaan telah mengatur areal kerja sesuai dengan fungsinya melalui kegiatan pembagian petak kerja (kompartemenisasi), pemasangan pal kompartemen, dan *sign board* RKT termasuk penandaan areal IFCC di papan nama blok RKT maupun pal batas petak sebagaimana ditunjukkan di blok RKT 2021 dan petak MKRA002301, dan

MKRA0742. Guna menjamin kepastian areal dan kegiatan usaha jangka panjang, maka seluruh areal kerja telah dilakukan penandaan pal batas sepanjang 96.566 meter.

- Untuk memperoleh data sumber daya hutan tanaman terdapat kegiatan inventarisasi hutan secara berkala mulai tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 36 bulan, dan 42 bulan. Parameter yang diukur meliputi *stocking*, *survival rate*, gulma, diameter dan tinggi pohon. Kegiatan tersebut dapat dibuktikan di lapangan, antara lain PAT 6 di petak MKRA110601, PAT 36 di petak MKRA005502, dan PHI di petak MKRA071801.
- Prinsip pengelolaan hutan secara lestari telah diimplementasikan menggunakan system Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) selama periode RKT 2020 dan RKT 2021, mulai dari kegiatan penataan areal kerja, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman, inventarisasi hutan, pemanenan hutan, serta perlindungan dan pengamanan hutan.
- Optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dalam rangka memperoleh produksi yang efisien, mengurangi limbah, pemantauan limbah tebang, penetapan tinggi tunggul maksimal 5 cm, dan pemungutan kayu leles setiap 2 hari. Pada RKT 2021 (Oktober) diketahui bahwa rata-rata *wood loss* sebanyak 2,23 batang/ha, dan *wood residu* sebanyak 4,96 batang/ha.

5. Kelestarian Hasil Hutan

- Perusahaan telah memastikan bahwa tingkat pemanenan produk hasil hutan kayu tidak melebihi tingkat produksi yang lestari. Hal ini dapat dilihat dari rencana dan/atau realisasi dari areal panen RKT 2020 dan RKT 2021 tidak melebihi dari potensi (volume/ha) yang ditetapkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 2017 – 2026 sebesar 150,3 m³/ha.
- Perusahaan telah memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui pengukuran berkala pada permanent sample plots (PSP), dimana hasil pemantauan tahun 2020 diperoleh riap jenis *Acacia crassicarpa* umur 4 tahun antara 48,9 – 49,8 m³/ha/tahun.
- Jumlah tegakan hutan tanaman (*standing stock*) per bulan September 2021 seluas 26.160 ha yang terdistribusi dalam berbagai kelas umur. Pemanenan hasil hutan kayu pada RKT 2020 sebesar 919.542,31 m³ dengan areal panen seluas 5.953,1 ha. Adapun realisasi RKT 2021 sampai dengan bulan Oktober sebanyak 915.537,1 m³ dengan areal panen seluas 7.010,34 ha. Memperhatikan hal tersebut menunjukkan bahwa pemanenan hutan tidak melebihi riap dan berhubungan dengan AAC yang ditetapkan dalam RKT.

- Selama periode tahun 2020 s/d Oktober 2021 tidak ditemukan adanya konversi hutan alam menjadi hutan tanaman. Kegiatan penyiapan lahan dalam dokumen RKT 2020 dan RKT 2021 dilaksanakan pada areal bekas pemanenan hutan tanaman. Dalam laporan bulanan pelaksanaan RKT 2020 dan RKT 2021, dan rekapitulasi LHP juga tidak terdapat produksi kayu yang berasal dari hutan alam.
- Perusahaan telah menerapkan system keterlacakan dan ketelusuran kayu RKT 2021 mulai dari petak terbang, TPK Hutan, sampai TPK Antara atau Logpond. Perusahaan juga telah memberikan penandaan kayu IFCC mulai dari petak terbang maupun dokumen angkutan kayu.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- Perusahaan telah menetapkan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan yang akan terjadi dan telah melakukan identifikasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan yang merujuk pada dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Riau melalui Surat Persetujuan ANDAL, RKL, RPL Kegiatan Hutan Tanaman Pola Kemitraan tanggal 16 November 2002 untuk luasan areal ± 30.000 Ha. Selanjutnya, Perusahaan telah melakukan pengujian kualitas tanah di lapangan bekerjasama dengan Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Riau dan pengujian kualitas air bekerjasama dengan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Baku Mutu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Kegiatan pemantauan secara rutin dilakukan dengan pemantauan water managemen melalui pembagian zonasi.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati

- Perusahaan mengalokasikan areal kerjanya untuk kawasan dilindungi berupa; Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Sempadan Sungai (KSS), Kawasan Lindung Gambut (KLG) dan *Bufferzone* Hutan Lindung Suaka Margasatwa Bukit Batu. Hasil inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman fauna di areal konsesi antara lain: 5 Spesies Mamalia, 27 Spesies Aves, dan 4 Spesies Reptil. Beberapa spesies yang memiliki status penting yang dijumpai selama pemantauan 2020 diantaranya: Bajing Terbang (*Petamirista elegans*), *Hylobates agilis*, *Buceros rhinoceros*, *Panthera tigris sumatrae*, *Elang rawa (Circus aeruginosus)*, *Macaca fascicularis*, *Egretta garzetta*, *Alcedo atthis*. Hasil inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman flora diketahui terdapat sekitar 32 spesies flora dan beberapa diantaranya memiliki status penting spesies seperti; Arang-arang (*Dyosyros carinatus*), Bintangur (*Callophylum pulcherium*), Ramin (*Gonystylus*

bancanus), Kantong Semar (*Nepenthes ampullaria*), Durian (*Durio carinatus*), Punak (*Tertamiristra glabra*), Anggrek (*Orchidaceae*).

8. Perlindungan Hutan

- Perusahaan telah melakukan identifikasi dan pemantau gangguan hutan seperti; kebakaran hutan, *illegal logging*, perburuan satwaliar, hama dan penyakit tanaman, klaim lahan dan aktivitas masyarakat terutama yang mencari ikan di kanal. Sebagai upaya mengatasi gangguan hutan, Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan dengan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pendataan aktivitas masyarakat yang mencari ikan di lokasi kanal. Demikian juga selanjutnya untuk pengamanan hutan melakukan patroli gabungan rutin yang merupakan kerjasama antara unit kerja *Forest sustainability, Forest Protection, Security* PT SOS dan RPK. Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan secara rutin telah terpantau sampai dengan aktivitas pada Oktober 2021. Selanjutnya, Perusahaan juga telah membuat Laporan bulanan terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan telah menyampaikan laporan tersebut ke Dinas Kehutanan Provinsi. Isi Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan antara lain: Laporan Fire Danger Indeks, Laporan Kejadian Kebakaran Hutan, Peta Rute dan Jadwal Patroli, Struktur Organisasi RPK, Daftar Alat Pemadam dan Berita Acara Verifikasi Hot Spot.
- Selama periode 2020-2021 tidak ada kejadian kebakaran di dalam areal konsesi. Kejadian kebakaran yang terjadi berada di luar areal kerja sebanyak 2 kali yaitu di lahan masyarakat Desa Sepahat pada tanggal 23-24 Februari Januari 2021 dan kejadian kebakaran di Desa Tanjung Leban, tanggal 15 Oktober 2021. Perusahaan telah berupaya melakukan identifikasi, sosialisasi dan pencegahan terhadap potensi bahaya kebakaran areal kerjanya serta berpartisipasi aktif untuk pengamanan areal kerja dan sekitarnya bersama masyarakat untuk mencegah, menjaga, melindungi hutan dan lahan terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

- Perusahaan telah melakukan identifikasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada didalam dan disekitar areal operasional perusahaan yaitu Desa Tenggayun, Desa Sepahat, Desa Tanjung Leban dan Desa Parit I Api-Api sesuai dengan Laporan Studi Dampak Sosial yang dilakukan tahun 2014 dan Laporan Penilaian Nilai Koservasi Tinggi (NKT) yang dilakukan pada tahun 2014.
- Perusahaan juga telah menghargai dan menghormati sistem penguasaan lahan dan sumber daya hutan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan adanya kegiatan yang

dilakukan oleh perusahaan, diantaranya adalah Laporan Pemetaan Konflik, Laporan Pemanfaatan HHBK tahun 2020/2021, dan Perjanjian Kerjasama Tanaman Kehidupan.

- Perusahaan telah melakukan identifikasi terhadap keberadaan hak-hak ulayat di dalam areal konsesi yang tertuang didalam Laporan Studi Singkat Identifikasi hak-Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Lokal tahun 2017. Laporan ini menyimpulkan bahwa didalam areal PT. BBHA tidak ditemukan hak-hak ulayat masyarakat adat. Hal ini diperkuat dengan bukti Berita Acara Hasil Identifikasi Hak-Hak Ulayat di Desa Binaan PT. BBHA tanggal 01 Februari 2017 yang ditandatangani Kepala Desa Tanjung Leban, Kepala Desa Sepahat, Kepala desa Tenggayun, dan Kepala Desa Parit I Api-Api serta diketahui oleh Camat Bukit Batu.
- Perusahaan telah membuat kesepakatan dengan masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil. Kesepakatan juga dibuat dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil. Kesepakatan tertulis yang telah dibuat diantaranya adalah Surat Perjanjian Kerjasama Tanaman Kehidupan dengan Koperasi Usaha Baru, dan Perjanjian Kerjasama PT. BBHA dengan Nelayan Kanal Desa Temiang serta Perjanjian Kerjasama Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran lahan dan Hutan dengan masyarakat disekitar.
- Perusahaan telah mengidentifikasi, mengakui dan melindungi situs budaya, ekologi, ekonomi atau keagamaan yang penting bagi masyarakat tersebut. Hal ini terbukti bahwa perusahaan telah memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara ekonomi, ekologi, nilai budaya (termasuk spiritual), seperti pemanfaatan HHBK, dan Tanaman Kehidupan.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

- Perusahaan telah melakukan penilaian dampak sosial yang dilakukan di Desa Tenggayun, Desa Sepahat, Desa Tanjung Leban dan Desa Parit I Api-Api. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Laporan Studi Dampak Sosial yang dilakukan tahun 2014.
- Langkah-langkah untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan operasional diantaranya adalah menjalankan program CD/CSR yang dilakukan setiap tahun di desa-desa sekitar, menjalankan program DMPA yang dilakukan setiap tahun di desa-desa sekitar, memberikan akses kepada masyarakat sekitar untuk memanfaatkan kanal-kanal untuk mencari ikan, dan membuat perjanjian kerjasama dengan masyarakat desa disekitar areal konsesi melalui pola kemitraan Tanaman Kehidupan.

- Total karyawan Perusahaan sebanyak 140 orang dengan komposisi 61 orang tenaga kerja lokal (44%) dan 79 orang tenaga kerja non lokal (56%). Sedangkan total pekerja kontraktor 862 dengan komposisi 374 orang tenaga kerja lokal (43%) dan 488 orang tenaga kerja non lokal (57%).
- Rencana Operasional CD/CSR PT. BBHA tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.416.725.000. Realisasi CD/CSR periode Januari – Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.878.905.091 atau 119% dari total anggaran untuk tahun 2020. Rencana Operasional CD/CSR PT. BBHA tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.351.700.000. Realisasi CD/CSR periode Januari – Oktober 2021 adalah sebesar Rp 2.568.545.160 atau 109% dari total anggaran untuk tahun 2021. Selain itu, PT. BBHA juga menerapkan Program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) di desa sekitar berupa bantuan sapi yang salurkan kepada masyarakat dengan cara bergulir.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen PT. BBHA dan review dokumen (Studi Dampak Sosial tahun 2014 dan Laporan NKT Tahun 2014), tidak ditemukan adanya sumber daya hutan yang memiliki nilai penting untuk tujuan-tujuan rekreasi.
- Perusahaan telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat disekitar areal perusahaan yang dilakukan secara rutin setiap tahun.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja

- Perusahaan telah memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Tenaga Kerja yang diterbitkan pada tanggal 01 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama Tju Kui Hua.
- Berdasarkan review dokumen dan wawancara dengan staf HRD serta karyawan, Perusahaan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO.
- Perusahaan telah dapat menunjukkan bukti sebagian pekerja kontraktor dalam pemenuhan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. PT. BBHA telah menunjukkan bukti rencana pemeriksaan dan persetujuan pendanaan untuk pemeriksaan kesehatan bagi petugas atau pekerja yang terpapar bahan kimia.
- Perusahaan menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil dan sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan dan

kompetensi dan memenuhi standar, setidaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UMR provinsi dan kabupaten/kota). B

- Perusahaan telah menghormati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak pekerja untuk membentuk, bergabung, dan mengorganisasikan serikat pekerja atas pilihan mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Struktur Pengurus Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau (SP-MAR) Pengurus Unit Kerja Bukit Batu Distrik Periode 2020 – 2023. PT. BBHA juga telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020 – 2022 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. PKB telah disosialisasikan pada tanggal 23 November 2020 kepada karyawan PT. BBHA serta telah diserahkan buku PKB kepada karyawan pada periode November 2020.
- Perusahaan memiliki seperangkat prosedur terkait dengan ketenagakerjaan (HRD) yang menunjukkan tidak adanya diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.
- Pada periode tahun 2021, perusahaan telah melakukan penilaian kinerja karyawan dan telah memutuskan beberapa orang yang meningkat karir dan levelnya.
- Berdasarkan review dokumen (Daftar Karyawan dan Pekerja Kontraktor Periode Oktober 2021), tidak menemukan adanya pekerja anak dibawah umur atau dibawah umur 18 tahun. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.
- Perusahaan telah menyediakan bagi pekerja untuk fasilitas dan infrastruktur seperti mobil operasional, speed boat, dan sepeda motor untuk operasional dilapangan. Alat transportasi tersebut digunakan untuk kegiatan supervisi dan kegiatan operasional sehari-hari. Sementara itu, fasilitas bangunan yang tersedia adalah kantor, Pos P3K, pos security, kantin, gudang RPK, mess karyawan, tempat ibadah, kantin, hiburan, lapangan olahraga dan fasilitas umum lainnya. Sarana dan prasarana yang dibangun telah sesuai dengan SOP.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- Perusahaan memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya sejumlah prosedur terkait dengan sistem manajemen K3.
- Perusahaan juga telah menyimpan catatan tertulis dan melakukan analisa terhadap semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan fasilitas kesehatan yang berada dalam pemantauan perusahaan. Berdasarkan Laporan P2K3 Periode Januari – Maret

2021 (Triwulan I) dan Periode April – Juni 2021 (Triwulan II), tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).

- Perusahaan memiliki sejumlah prosedur terkait dengan identifikasi risiko dan bahaya di lingkungan kerja.
- Perusahaan telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah melakukan Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, melakukan identifikasi peralatan K3, membentuk dan menjalankan fungsi P2K3, monitoring APAR secara berkala.
- Perusahaan melakukan Inspeksi K3 dan Lingkungan pada tanggal 11 Oktober 2021 (Periode I) dan 21 Oktober 2021 (Periode II). Kedua laporan tersebut tercatat didalam Laporan Checklist Inspeksi K3 dan Lingkungan dan Berita Acara Pelaksanaan General Inspeksi tanggal 11 Oktober 2021 dan 21 Oktober 2021.
- Perusahaan juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan dan pekerja kontraktor. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala.
- Pada periode Januari - Juni 2021, Perusahaan melakukan berbagai pelatihan bagi karyawan terkait dengan Dasar-Dasar K3, Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Risiko, APD, Pengendalian Sistem Manajemen K3, Sistem Tanggap darurat, dasar-dasar Lingkungan Hidup dan Peraturan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Domestik, dan IMS Awareness. Hal ini tercantum didalam laporan P2K3 Periode Triwulan I (Januari – Maret 2021) dan Laporan P2K3 Priode Triwulan II (April – Juni 2021). PT. BBHA juga telah memiliki sejumlah petugas K3 dan petugas kesehatan yang memadai.
- Perusahaan belum sepenuhnya dapat menunjukkan bukti kepemilikan SIO bagi pekerja operator. Hal ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut (Minor).
- Perusahaan menyediakan tempat untuk pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Tempat pertolongan pertama tersebut dalam bentuk Pos P3K yang berada di camp induk.

- Perusahaan melakukan uji kualitas air minum di UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, Dinas Kesehatan, Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan Laporan Hasil Uji No. 0335-0808/LHU/LKL-PR/V/2021 tanggal 10 Mei 2021. Hasil sampel parameter fisika, kimia dan mikrobiologi menunjukkan dibawah ambang batas.
- Perusahaan telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan P2K3 secara berkala setiap 3 bulan sekali. Laporan P2K3 yang diverifikasi adalah Laporan P2K3 Triwulan I periode Januari – Maret 2021 dan Laporan Triwulan II periode April – Juni 2021. Perusahaan menjalankan evaluasi tahunan yang disajikan dalam Laporan Hasil Internal Audit Integrasi HSE Region Riau dengan ruang lingkup SML ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018.

Progres Penutupan Temuan Audit Penilikan Tambahan: Terdapat 3 temuan ketidaksesuaian pada pelaksanaan Audit Penilikan 2 yang merupakan ketidaksesuaian minor yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut.

No.	Pesyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Penilikan 2	Status
1.	4.1	<p>Perusahaan telah melakukan penandaan batas petak kerja menggunakan pal pralon atau pal beton yang berisi informasi mengenai nomor kompartemen, dan tanda areal IFCC. Namun demikian, penulisan kode nomor petak di lapangan adalah berbeda dengan dokumen. Penulisan nomor petak kerja di pal batas menggunakan kode "BBHA" (singkatan dari nama PT. Bukit Batu Hutani Alam), sedangkan penulisan di dokumen yang menggunakan symbol/kode MKRA.</p> <p>Hasil Verifikasi: Perusahaan telah menunjukkan dokumen sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instruksi Kerja No. WI-BBHA-P1-006 Rev. 1 Tanggal 12 Januari 2021 tentang Pembuatan dan Pemasangan Pal Batas Petak Permanen. Dalam dokumen tersebut telah dilakukan revisi terhadap penulisan nomor petak di lapangan, yaitu mencantumkan nama perusahaan dengan kode BBHA (Bukit Batu Hutani Alami). • Berita Acara Penutupan Temuan Audit IFCC Minor 1, tertanggal 12 Januari 2021 dengan lampiran dimana dalam dokumen tersebut ditunjukkan bukti Revisi Instruksi Kerja WI-BBHA-P1-006 Rev. 1 Tanggal 12 Januari 2021, dan Pemasangan Pal Petak Kerja antara lain petak MKRA 00742. • Bukti foto pal kompartemen di petak MKRA 0023 	NC Minor Dapat Ditutup

		(koordinat 1° 29' 14,508" LU ; 101° 51' 19,638" BT), dan MKRA 00742 koordinat 1° 29' 45,876" LU ; 101° 45' 15,432" BT), dimana dalam foto tersebut diketahui bahwa dalam pal kompartemen telah diberikan penandaan kode perusahaan (BBHA), kode lokasi Makmur (MKRA), nomor petak, dan kode areal IFCC.	
2.	4.5; 7.2	<p>Terdapat rencana rehabilitasi di areal Buffer Zone seluas 10 Ha sebagaimana Berita Acara tertanggal 4 Maret 2019. Namun demikian, kegiatan rehabilitasi di areal buffer zone tersebut belum dilaksanakan hingga bulan Oktober 2020.</p> <p>Hasil Verifikasi:</p> <p>Perusahaan telah menunjukkan Laporan Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung Buffer Zone – 2020, bahwa kegiatan rehabilitasi kawasan lindung seluas 10 ha telah dilaksanakan pada bulan Desember 2020 menggunakan bibit anakan alam sebanyak 5.000 batang, yaitu jenis Ramin 500 batang, Geronggang 550 batang, dan <i>Shoera balangeran</i> 3.950 batang. Jarak tanam 4 m x 5 m.</p>	NC Minor Dapat Ditutup
3.	6.6	<p>Pewadahan sampah di lokasi TPS sampah pada posisi koordinat N 01°29'12" E101°50'22" telah dipisahkan menurut sampah organik dan an-organik, namun TPS sampah tidak memiliki atap, sehingga hal ini tidak sesuai dengan WI-BBHA-E2-001 poin 4.2.2.3 bahwa penanganan akhir sampah di TPS di lokasi <i>outdoor</i> mensyaratkan wadah beratap, jauh dari pemukiman dan sampah tersimpan dalam keadaan kering.</p> <p>Hasil Verifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan perbaikan kondisi TPS sampah PT BBHA (N 01°29'12" E101°50'22") dimana tempat sampah yang penempatannya telah dipisahkan menurut sampah organik dan an-organik telah dibuatkan atap. • Terdapat Berita Acara Pelaksanaan Pembuatan atap TPS Sampah PT BBHA dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2020 dimana kondisi tersebut telah sesuai dengan WI-BBHA-E2-001 poin 4.2.2.3 bahwa penanganan akhir sampah di TPS di lokasi <i>outdoor</i> mensyaratkan wadah beratap, jauh dari pemukiman dan sampah tersimpan dalam keadaan kering. • Terdapat bukti kegiatan pengangkutan sampah dari TPS Sampah ke TPA. 	NC Minor Dapat Ditutup

Temuan Audit Penilikan Tambahan: Terdapat 4 ketidaksesuaian minor, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini. Penutupan/pemenuhan ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	NC Description	Major/Minor	Tenggat Waktu
1.	3.2/OAF	Dokumen Monev CoC tahun 2021 tidak tersedia, sebagaimana diatur dalam SOP Lacak Balak.	Minor 1	90 hari
2.	3.4/OAF	Perusahaan telah melakukan identifikasi lahan terdegradasi di areal kawasan lindung, tanaman pokok, dan tanaman kehidupan. Namun demikian, rencana rehabilitasi areal terdegradasi dan bertumbuhan kurang sesuai dengan tata ruang HTI belum tersedia.	Minor 2	90 hari
3.	7.5;7.6/LNL	Sebagian implementasi monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pemantauan HCV yang telah direkomendasikan dalam studi awal HCV tahun 2014 belum dimasukkan ke dalam laporan monitoring HCV 2020.	Minor 3	90 hari
4.	12.3/WFR	PT. BBHA belum sepenuhnya dapat menunjukkan bukti kepemilikan SIO bagi pekerja operator. Hal ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut.	Minor 4	90 hari

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Bukit Batu Hutani Alam berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.